



**DEPARTEMEN AGAMA**  
**KANTOR KABUPATEN**  
Jl. Ratu Kalinyamat PO Box 17 Telp.( 0291) 591035 Kode Pos 59419  
**JEPARA**

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA**  
**KABUPATEN JEPARA**  
**NOMOR : Kd. 11.20/4/PP.00/ 2565 /2009**  
**TENTANG**  
**PERSETUJUAN PENDIRIAN ROUDLOTUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL**  
**DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA**  
**KABUPATEN JEPARA**  
**KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA**

Menimbang : a. Bawa dalam rangka pembinaan RA/BA, dipandang perlu memberikan persetujuan pendirian RA/BA dilingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Jepara;  
b. Bawa RA/BA yang tercantum dalam kolom lampiran Keputusan ini telah memenuhi syarat untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan;

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1993 tentang Pendidikan Pra Sekolah;  
3. Keputusan Menteri Agama Nomor : 367 Tahun 1993 tentang RA sebagai Pendidikan Pra Sekolah yang berciri khas Agama Islam;

Membaca : Hasil Laporan Survei dan Evaluasi tim Peneliti Pendirian RA/BA swasta tanggal 26 Agustus 2009 dengan surat No. Kd. 11.20/4/PP.00/213/2009 Tanggal 26 Agustus 2009.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN JEPARA TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN RA/BA DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN JEPARA.**

Pertama : Memberikan Persetujuan pendirian RA/BA sebagaimana yang tercantum dalam kolom 2 lampiran ini;

Kedua : Kepada RA/BA sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama diberikan status Terdaftar, piagam pendirian dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 3 lampiran keputusan ini;

Ketiga : Apabila penyelenggaraan Pendidikan pada Ra/Ba tersebut pada kolom 2 lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya;

Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;

Kelima : Surat Keputusan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jepara  
Pada tanggal : 27 Agustus 2009



Tembusan

1. Kepala Kantor Wilayah Departemen agama Propinsi Jawa Tengah di Semarang
2. Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Jepara
3. Waspadais RA/BA Kec. ....

**DAFTAR NAMA RA, ALAMAT, NOMOR STATISTIK  
DAN NOMOR PIAGAM PENDIRIAN**

NO	NAMA DAN ALAMAT RA	NOMOR PIAGAM	NOMOR STATISTIK
1	RA "NAHDLATUS SHIBYAN" Desa Kalipucang Kulon Rt.04/03 Kecamatan Welahan, Jepara	D/Kd.11.20/4/RA/215 /2009	101 2 33 20 0125

Jepara, 27 Agustus 2009

An.Kepala  
Kepala Seksi Mapenda Islam



Nomor Kd.11.20/4.a/PP.00/ 215 /2009



## DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

### KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN JEPARA

## PIAGAM PENDIRIAN RAUDLATUL ATHFAL

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten

Jepara Nomor Kd.11.20/4/PP.00/2565/2009, Tanggal 27 Agustus 2009

Memberikan Piagam Terdaftar kepada Raudlatul Athfal :

**RA NAHDLATUS SHIBYAN**

Alamat : **Kalipucang Kulon RT.04 RW.03**

Kelurahan / Desa : **Kalipucang Kulon**

Kecamatan : **Welahan**

Kabupaten : **Jepara**

Propinsi : **Jawa Tengah**

Penyelenggara/Yayasan : **Lembaga Pendidikan Islam Nahdlatul Shabyan**

Berdiri sejak : **13 Juli 2009**

Selanjutnya kepada Raudlatul Athfal yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jepara, **31 Agustus 2009**

An. Kepala

Kepala Seksi Mapenda Islam

Drs. Ali Anfin  
NIP. 19650515199431005